

BUPATI BATU BARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

. TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA'

BUPATI BATU BARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan Pendirian Sekolah Baru Negeri di Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Satu Sora Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Satu Sora;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Satu Sora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Satu Sora Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Satu Sora Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) NEGERI?1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.

KESATU :

Daftar Unit Sekolah Baru (USB) Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA:

Segala biaya yang timbul dalam pembangunan Sekolah dimaksud dan biaya operasional bagi kelangsungan proses pembelajaran di Sekolah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara atau sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimanarnestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal : 25 November 2013



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
5. Inspektorat Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batu Bara

12.